



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

: Legalisasi Pelayanan Skck/ Skkb

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa;
2. Foto copy KK dan menunjukkan Kartu Keluarga yg asli dan sudah berwarna biru
3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang asli
4. Foto copy Akte Kelahiran
5. Pas Photo berwarna : 4 x 6 sebanyak 6 lembar
6. Mengisi formulir dari Kepolisian dan proses ke Kepolisian
7. Surat Keterangan dari Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Berkas/ dokumen diterima front office (petugas pelayanan/ staf kecamatan) dan diverifikasi/ validasi/cek kelengkapan dan kebenarannya; - Berkas/ dokumen yang dianggap lengkap dan valid/ benar diterima dan diteruskan ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban; - Jika dokumen/ berkas masih kurang lengkap dan tidak valid/ tidak benar dikembalikan ke pemohon; - Petugas Petugas Pelayanan/ Staf Kecamatan mengajukan dokumen/ berkas ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban untuk diverifikasi/ validasi/ cek kembali; - Jika sudah lengkap dan valid/ benar langsung diparaf; - Dokumen/ berkas diserahkan kepada Sekretaris Kelurahan atau Lurah untuk asmanan/ ditandatangani/ dilegalisasi; - Diserahkan ke front office (petugas pelayanan/ staf kecamatan) dan dicatat dalam Buku Register Kecamatan; - Menyerahkan berkas/ dokumen ke Pemohon untuk diteruskan ke OPD/ Instansi yang terkait/ Kepolisian Resort Bojonegoro

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

1. Dokumen/ berkas SKCK / SKKB

Pengaduan Layanan

- Email : kecamatankapas@gmail.com
- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan